

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 6 No. 4 Tahun 2024

Pelestarian Tradisi Karuhun: Strategi Menuju Pertanian Berkelanjutan di Kampung Urug, Bogor

Penulis

**Annisa Nurul Hasantie¹, Yuswikha Astafirdha Fisyhuri², Muhamad Fadili², Agung Nugraha²,
Vina Novianti³, dan Heru Purwandari¹**

¹ Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

² Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

³ Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB University

Pelestarian Tradisi Karuhun: Strategi Menuju Pertanian Berkelanjutan di Kampung Urug, Bogor

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Tradisi karuhun di Kampung Urug terancam oleh modernisasi pertanian dan kurangnya pengakuan resmi.
- 2) Penerapan pertanian modern mengancam keberlanjutan ekosistem dan kearifan lokal masyarakat Kampung Urug.
- 3) Kurangnya perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah yang mendukung pelestarian tradisi karuhun dan hak-hak masyarakat adat Kampung Urug.

Ringkasan

Tradisi karuhun merupakan kebudayaan yang menjadi tradisi dan dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Kampung Urug. Kampung Urug berada di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kampung Urug sebuah desa yang masih kental akan kearifan lokal serta memiliki cara bertani yang ramah terhadap alam, dan berlokasi di Bogor. Mayoritas masyarakat Kampung Urug dikategorikan sebagai petani pemilik lahan. Praktik pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat petani di Kampung Urug menggunakan kearifan lokal dengan menjunjung tinggi tradisi adat. Tradisi ini tercermin dalam penggunaan input produksi dan strategi pengelolaan hasil panen. Tradisi karuhun mampu meminimalisir dampak negatif eksploitasi alam. Namun kini, penerapan tradisi karuhun sebagai upaya pelestariannya mulai mengalami kemunduran. Penerapan tradisi karuhun dalam sektor pertanian memerlukan partisipasi masyarakat Kampung Urug itu sendiri dengan didukung oleh stakeholder-stakeholder dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka muncul strategi kebijakan terhadap penerapan tradisi karuhun mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi, hingga pembentukan Desa Adat.

Kata Kunci: Kearifan lokal, desa adat, pertanian ramah lingkungan, tradisi karuhun

Pendahuluan

Sistem pertanian modern (revolusi hijau) telah berhasil membawa kemajuan pesat terhadap pembangunan pertanian Indonesia (Saragih 2016). Akan tetapi, di samping membawa dampak positif dalam peningkatan hasil produksi pertanian yang cukup signifikan, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pertanian modern juga membawa dampak negatif bagi lingkungan, seperti eksploitasi lahan secara intensif dalam jangka panjang (Lagiman 2021). Eksploitasi sumber daya alam yang tinggi akan menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial (Ronsumbre dan Ihsannudin 2021). Hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa kerusakan lingkungan mulai dari tanah, air, udara, dan makhluk hidup (Wulansari 2019). Bahan-bahan kimia sintetis yang digunakan dalam sistem pertanian modern juga berimplikasi terhadap rusaknya struktur tanah serta menghilangkan mikroorganisme tanah yang akan membuat lahan pertanian menjadi semakin kritis dari hari ke hari (Lagiman 2021). Seperti yang dikemukakan oleh Ir. Hudoyo, M.M., Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian LHK, 14,9 juta hektar lahan pertanian di Indonesia saat ini dalam kondisi kritis yang berdampak pada penurunan produktivitas lahan dan salah satu penyebabnya adalah penggunaan bahan kimia (Kemenko Marves 2024). Permasalahannya adalah penggunaan bahan kimia dalam pertanian modern membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sistem pertanian seperti ini menimbulkan dilema bagi banyak petani, sehingga muncul ide untuk mencari sistem yang tidak membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan dengan tetap mempertahankan penggunaan input eksternal dalam sistem pertanian.

Upaya pencegahan kerusakan lahan pertanian perlu lebih banyak dilakukan. Salah satu caranya dengan menggunakan sistem pertanian yang mengedepankan pada keberlanjutan

lingkungan. Sebagai implementasi dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), prinsip pertanian berkelanjutan memiliki tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas. (Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan kearifan lokal berupa tradisi karuhun yang ada di Kampung Urug. Tradisi karuhun merupakan kebudayaan yang menjadi tradisi dan dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Kampung Urug. Kampung Urug berada di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kampung Urug sebuah desa yang masih kental akan kearifan lokal serta memiliki cara bertani yang ramah terhadap alam, dan berlokasi di Bogor. Namun karena faktor-faktor tertentu seperti perkembangan zaman dan peningkatan kebutuhan, tidak semua masyarakat Kampung Urug masih menerapkan tradisi karuhun. Meskipun begitu, merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat untuk melestarikan adat yang ada.

Upaya Penerapan Tradisi Karuhun dalam Mendukung Sustainable Agriculture

Mayoritas masyarakat Kampung Urug dikategorikan sebagai petani pemilik lahan. Praktik pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat petani di Kampung Urug menggunakan kearifan lokal dengan menjunjung tinggi tradisi adat. Tradisi ini tercermin dalam penggunaan input produksi dan strategi pengelolaan hasil panen. Praktik pertanian menggunakan tradisi ini dianggap memiliki nilai keberlanjutan yang tinggi karena dalam proses pertanian adat ditemukan aturan-aturan khusus seperti tempat dan waktu tanam agar mendapatkan kualitas panen yang baik sehingga terhindar dari hama sebab saat menebar benih hama tikus sedang di tempatnya, pada saat berbuah burung sedang di sarangnya. Pada implementasinya tradisi karuhun meliputi prinsip talek dan ngaji diri dalam budidaya pertaniannya mampu meminimalisir dampak negatif eksploitasi alam. Talek dalam keseharian masyarakat Kampung Urug berupa tiga hal yakni titipan, tutupan, dan awisan dimana dalam titipan terdapat istilah leuweung

kaian, lamping awian, dan lebak balongan yang menjadi pedoman mereka dalam memanfaatkan alam. Sementara itu prinsip ngaji diri berupa berupa mipit amit ngala menta, yang berarti ketika mengambil apapun harus meminta izin lebih dulu pada karuhun agar hasil yang didapat menjadi berkah dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Istilah mipit amit dilakukan sebelum menanam padi saat acara seren taun karena dianggap sebagai izin menanam padi. Tujuan prinsip ini adalah agar masyarakat Kampung Urug dapat memahami hakikat hidup manusia.

Penerapan tradisi karuhun dalam sektor pertanian tidak lepas dari partisipasi masyarakat Kampung Urug itu sendiri dengan didukung oleh stakeholder-stakeholder dalam pelaksanaannya. Kontribusi stakeholder dalam penerapan dan pelestarian tradisi karuhun dilihat dari tingkat kepentingan, tingkat pengaruh, dan hubungan antar stakeholder melalui analisis stakeholder sehingga mampu menciptakan pertanian berkelanjutan yang dilandasi oleh tradisi karuhun.

Aturan dan Undang-Undang yang Menjadi Landasan Pelestarian Budaya Lokal

Penerapan tradisi karuhun dalam sektor pertanian di Kampung Urug tidak hanya menjadi wujud pelestarian budaya, tetapi juga berfungsi sebagai strategi untuk mencapai pertanian berkelanjutan. Tradisi ini didukung oleh partisipasi aktif masyarakat lokal yang menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, kolaborasi berbagai pihak atau stakeholder menjadi krusial. Analisis stakeholder membantu memahami hubungan, pengaruh, dan kepentingan di antara mereka, sehingga mendukung penerapan tradisi karuhun yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Secara hukum, pelestarian tradisi karuhun di Kampung Urug dapat dilihat dalam konteks peraturan daerah dan undang-undang nasional yang mengatur pelestarian budaya dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi salah satu landasan

penting, yang menekankan pentingnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya lokal sebagai aset bangsa. Selain itu, penerapan tradisi karuhun dalam pertanian juga didukung oleh kebijakan di sektor lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini memberikan payung hukum bagi pelestarian tradisi yang erat kaitannya dengan perlindungan ekosistem dan penggunaan sumber daya secara bijaksana.

Dengan adanya dukungan hukum yang kuat, penerapan tradisi karuhun mendapatkan legitimasi yang memungkinkan partisipasi berbagai pihak secara lebih terorganisir. Pemerintah daerah, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil berperan dalam memastikan bahwa pelestarian budaya ini tetap relevan dengan tantangan modern, seperti perubahan iklim dan degradasi lahan. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga menciptakan model pertanian berbasis kearifan lokal yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.

Rekomendasi

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai langkah kebijakan untuk mendukung penerapan dan pelestarian tradisi ini dalam konteks pertanian berkelanjutan:

Pembentukan Desa Adat Urug secara bertahap dari 2024-2031, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Ini akan memberikan pengakuan formal dan perlindungan hukum bagi praktik tradisional.

Pengembangan wisata berbasis pertanian di Kampung Adat Urug, melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, dinas pariwisata, dan masyarakat lokal. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan nilai tradisi karuhun sekaligus memberikan manfaat ekonomi. Penguatan kapasitas kelembagaan Desa Urug melalui pelatihan dan pemberdayaan, sehingga dapat lebih efektif dalam melestarikan tradisi dan mengelola potensi wisata. Pembentukan kolaborasi antara akademisi,

masyarakat, dan pemerintah untuk mengembangkan inovasi pertanian ramah lingkungan yang mengintegrasikan kearifan lokal.

Pelaksanaan monitoring berkala terhadap penerapan tradisi karuhun, untuk mengevaluasi efektivitas upaya pelestarian dan mengidentifikasi area perbaikan

Kesimpulan

Pendekatan kebijakan saat ini belum secara optimal mendukung pelestarian dan pemanfaatan tradisi karuhun di Kampung Urug untuk pertanian berkelanjutan. Meskipun ada pengakuan terhadap nilai kearifan lokal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi di lapangan masih kurang. Kebijakan yang ada cenderung bersifat umum dan kurang memperhatikan kekhasan tradisi karuhun di Kampung Urug.

Selain itu, kurangnya integrasi antara kebijakan pertanian, pelestarian budaya, dan pengembangan pariwisata menyebabkan potensi tradisi karuhun belum dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa tradisi karuhun tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dapat berkontribusi pada pertanian berkelanjutan dan pembangunan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebijakan yang lebih spesifik dan terintegrasi, dengan fokus pada pengakuan formal melalui pembentukan Desa Adat, penguatan kelembagaan lokal, dan pengembangan kolaborasi lintas sektor. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat peran tradisi karuhun dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan di Kampung Urug.

Daftar Pustaka

Hakim ML, Qurbani ID. 2022. Analisis normatif pengaturan pembentukan desa adat. *Jurnal Hukum Tata Negara & Administrasi Negara*. 1(2): 92–106.

[Kemenko Marves] Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. 2024. *Kisah Sukses Revitalisasi Lahan Kritis: Ekonomi Sirkuler dalam Rehabilitasi DAS dan Pengembangan Wisata di Tanjung Enim*. [diakses 2024 Juli 5]; <https://maritim.go.id/detail/kisah-sukses-revitalisasi-lahan-kritis-ekonomi-sirkuler-dalam-rehabilitasi-das-dan-pengembangan-wisata-di-tanjung-enim#>.

Lagiman. 2021. Pertanian berkelanjutan: Untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Di dalam: Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta 2020; 2020 Okt 14; Yogyakarta, Indonesia. Yogyakarta (ID): UPN "Veteran" Yogyakarta. hlm. 365-381.

Ronsumbre V, Ihsannudin. 2021. Persepsi masyarakat terhadap kondisi sumber daya alam guna mendukung usaha pertanian berkelanjutan di Desa Duber, Kecamatan Supiori Timur, Kabupaten Supiori. *AGRISCIENCE*. 2(2): 458-473.

Saragih JP. 2016. Tantangan kebijakan pengembangan sektor pertanian di masa datang challenges of agricultural development policy in the future. *Jurnal DPR RI*. 21 (2): 105-123.

Wulansari I. 2019 May 30. Pertanian berkelanjutan: Untuk keamanan pangan atau untuk ketahanan petani? *Mongabay.co.id*. Opini. [diakses 2024 Jan 30]. <https://www.mongabay.co.id/2019/05/30/pertanian-berkelanjutan-untuk-keamanan-pangan-atau-untuk-ketahanan-petani/>.

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Annisa Nurul Hasantie, Penulis merupakan mahasiswa di IPB University yang mendalami bidang tata kelola sumber daya alam, tata kelola lingkungan hidup, kajian reforma agraria, dan ekologi manusia. Selain menjadi mahasiswa akhir, saat ini penulis aktif dalam riset di bidang sosial dan humaniora serta beberapa kali mengikuti kegiatan pengembangan masyarakat.



Yuswikha Astafirdha Fisyhuri, Penulis merupakan mahasiswa di IPB University yang mendalami bidang manajemen keuangan, manajemen produksi dan operasi, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Selain menjadi mahasiswa tingkat akhir, saat ini penulis aktif dalam riset di bidang sosial dan humaniora serta beberapa kali mengikuti organisasi, kepanitiaan, serta proyek sosial.



Muhamad Fadili, Penulis merupakan mahasiswa di IPB University yang mendalami bidang manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen produksi dan operasi, dan komunikasi profesional. Selain menjadi mahasiswa akhir, saat ini tim peneliti dalam riset di bidang sosial dan humaniora serta beberapa kali mengikuti kegiatan kompetisi, organisasi, dan pengembangan masyarakat.



Agung Nugraha, Penulis merupakan mahasiswa di IPB University yang mendalami bidang manajemen produksi dan operasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan komunikasi profesional. Selain menjadi mahasiswa akhir, saat ini tim peneliti dalam riset di bidang sosial dan humaniora, magang, serta beberapa kali mengikuti kegiatan kompetisi, organisasi, dan pengembangan masyarakat.



Vina Novianti, Penulis merupakan mahasiswa di IPB University yang mendalami bidang pengelolaan tanaman dan pertanian, kelestarian lingkungan, konservasi tanah, teknik pengolahan tanah, teknik penanaman, teknik pemupukan, teknik pengendalian hama dan penyakit tanaman. Selain menjadi mahasiswa tingkat akhir, saat ini penulis aktif dalam riset di bidang sosial dan humaniora, kepanitiaan, dan kompetisi bisnis.



Heru Purwandari, Penulis merupakan dosen Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. Penulis memiliki kepakaran dalam bidang ekologi manusia, studi agraria, tata kelola sumberdaya alam. Penulis menekuni aktivitas riset yang berfokus pada isu hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Topik tersebut bersinggungan dengan kajian transformasi lanskap dan struktur agraria yang memicu perubahan sosial pada masyarakat lokal. Beberapa studi yang telah dilakukan berkaitan dengan meluruhnya nilai-nilai lokal pada masyarakat marjinal (termasuk masyarakat adat) akibat transformasi yang terjadi. **(Corresponding Author). Email: heru_purwandari@apps.ipb.ac.id**

ISSN 2828-285X



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680